



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah (Official Assesment)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Data dari Bidang Pendataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Subbid perhitungan menerima kartu data dari bidang Pendataan
2. Subbid Perhitungan melakukan verifikasi perhitungan pajak pada simda Pendapatan
3. Subbid Perhitungan menerbitkan nota perhitungan
4. Kasubbid Perhitungan memvalidasi nota perhitungan dengan diketahui Kabid Penetapan
5. Nota Perhitungan diserahkan ke Subbid Penetapan
6. Subbid Penetapan melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kesesuaian nota perhitungan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah di Simda Pendapatan
7. Subbid Penetapan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
8. Subbid Penetapan memverifikasi ulang Surat Ketetapan Pajak selanjutnya membubuhkan Paraf
9. Kabid Perhitungan dan Ketetapan memvalidasi Surat Ketetapan Pajak Daerah

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sejak Kartu Data Diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

a. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui :

1. Media Telekomunikasi (HP)

Masyarakat/Wajib Pajak bisa menghubungi no hp pelayanan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah (Official Assesment) pada setiap hari kerja ke No HP. 081254657632 dan 081250048283

2. Media Langsung/tatap muka

Masyarakat/Wajib Pajak pengadu akan ditemui langsung oleh petugas Pelayanan pada bagian terkait.

b. Berdasarkan media-media tersebut, petugas yang menangani akan menyampaikan/ koordinasi kepada Kepala Subbagian yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat).